

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Umat Islam semakin terbuka menerima berbagai arus informasi dengan adanya kecepatan perkembangan teknologi. Prinsip-Prinsip Islam tentang Halal dan Haram menurut Qaradhwiy meliputi : segala sesuatu pada asalnya mubah, menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata-mata, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik, mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya, pada yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan yang haram, apa saja yang membawa kepada haram adalah haram, bersiasat atas yang haram adalah haram, niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram, menjauhkan diri dari syubhat karena takut terjatuh ke dalam yang haram, tidak ada pilih kasih dan pemilah-milahan terhadap segala sesuatu yang haram. Pengertian produk halal diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah dan itupun tidak semua produk halal diatur. Produk halal yang selama ini diatur dalam peraturan perundang-undangan hanyalah mengenai pangan halal dan makanan halal sedangkan pengaturan halal pada kosmetik masih belum.
2. Setiap pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik harus memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait dapat

dikenai sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif serta sanksi pidana. Misalnya bagi pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif yaitu pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pidana pasal 61, pasal 62, pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan bagi produk kosmetik yang mengandung bahan haram dapat dikenai sanksi administratif yaitu berupa penarikan produk dan dibatalkannya izin edar dari kosmetik tersebut dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain sanksi bagi pelaku usaha dan produk kosmetik, sanksi untuk lembaga pemerintah yang mengeluarkan izin edar dari kosmetik tersebut adalah berupa sanksi administratif yaitu berupa pelanggaran terhadap AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Namun itu semua tidak cukup, masih perlu ditambahkannya upaya preventif dan upaya represif yaitu berupa sanksi-sanksi seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan upaya preventif yang dapat dilakukan adalah membuat perjanjian mengenai kesepakatan produk-produk haram antara pengusaha dengan LPPOM MUI, kemudahan dalam pengurusan prosedur sertifikasi halal, pengumuman atau pemberitahuan di dalam label produk mengenai halal atau haramnya suatu produk kosmetik tersebut, dan keringanan atau pembebas biaya sertifikasi halal.

B. Saran

1. Perlindungan yang dapat diberikan kepada umat muslim melalui sertifikasi halal adalah untuk kebaikan bersama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits